



**PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jalan Maninjau Nomor 16 - 18 ☎ (0285) 421878  
Pekalongan 51128

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KOTA PEKALONGAN**  
**Nomor : 420 / E / 1830**  
**Tentang**  
**PEMBAHARUAN IZIN PENYELENGGARAAN**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KOTA PEKALONGAN**

Menindaklanjuti Surat dari KB Wiji Nomor 14/KB WIJI/IV/2015 tanggal 2 April 2015 perihal Perpanjangan Izin Operasional, maka sesuai dengan :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

Sehubungan dengan hal tersebut Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pekalongan memberikan izin baru penyelenggaraan PAUD kepada :

Nama Lembaga	:	KB Wiji
Jenis Layanan Pendidikan	:	Kelompok Bermain
Rumpun Pendidikan	:	Khusus
Alamat/Lokasi Sekolah	:	Jl. Untung Suropati No. 10 Kelurahan Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat
Nama Yayasan	:	99 Semi Pekalongan
Nomor SK Izin Pendirian Awal	:	420/2370
Tanggal SK Izin Pendirian	:	11 Agustus 2005


Mulai tanggal dibuatnya Surat Pembaharuan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini, penyelenggaraan pendidikan sudah bisa melaksanakan kegiatan secara resmi dengan catatan :

1. Mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan Kurikulum Program pendidikan Anak Usia Dini.
2. Tidak bersifat atau mengarah pada usaha mencari keuntungan, melainkan usaha amal dan kegiatan sosial.

Izin penyelenggaraan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan adanya pencabutan izin.

Demikian Surat Pembaharuan Izin ini agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 13 Juli 2015



Tembusan, Kepada Yth. :

1. Camat Pekalongan Barat
2. Arsip.